



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.B/2014/PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

**DANNY ERI ASMORO Als DANNY Bin SISWO ASMORO.**  
Kediri.

Tempat lahir

36 Tahun / 16 Mei 1978.

Umur / Tanggal lahir

Laki-laki.

Jenis Kelamin

Indonesia.

Kebangsaan

Gang DPU No.78 Rt.03/01, Kel. Wage, Kec. Taman, Kab.

Tempat tinggal

Sidoarjo (KTP Sidoarjo) / Perum Tirta Sari No.50 Rt.96/30,  
Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota  
Banjarmasin (KTP Banjarmasin) / Jl. Pembangunan I Ujung  
No.40 Rt.1/13, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin (Domosili).

Agama

Islam.

Pekerjaan

Swasta.

Pendidikan

-----.

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara**

**( Rutan ) Martapura masing-masing oleh :**

**1. Penyidik :**

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 1 dari 28 halaman



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 05 September 2014 ;

### **1. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum :***

Sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 ;

### **2. *Penuntut Umum :***

Sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 03 November 2014 ;

### **3. *Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :***

Sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan 02 Desember 2014 ;

### **4. *Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :***

Sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 ;

### **5. *Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :***

Sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Februari 2014 ;

### **6. *Pengalihan Penahanan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi***

***Tahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2014 ;***

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2014 yaitu C. SUPRIATNA PAMUNGKAS SH.,MH, Advokat dari Kantor Advokat CS. Pamungkas Law Office & Co – Advokat Legal Consultan and General yang beralamat Kantor di Chery Field 18 N Cluster Cheleste Terusan Buah Batu Ciganitri Bandung yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Desember 2014 di bawah register Nomor 27/PEND/PID/2014/PN.BJB;

### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DANNY ERI ASMORO als DANNY Bin SISWO ASMORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANNY ERI ASMORO als DANNY Bin SISWO ASMORO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan bulan )** dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avansa 1300 G Nopol B 1704 UKH tahun 2010 Noka MHFMIBN3JAK266625, Nosin DG39765 warna silver milik PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk beserta STNK;  
**(dikembalikan kepada PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk melalui saksi ADVENTIUS BARLIAN)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **15 Oktober 2014 No. Reg. PERKARA PDM-103/BB/Epp.2/10.14**, sebagai berikut :

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 3 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##### DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **DANNY ERI ASMORO als DANNY Bin SISWO ASMORO** pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2014 di Kantor PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk Cabang Banjarmasin Jl. A. YANI KM.23,7 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon saksi AHMADI meminta untuk menjemput terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi AHMADI menjemput terdakwa, selanjutnya saksi AHMADI bersama dengan terdakwa berangkat bersama-sama menuju PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk Cabang Banjarmasin Jl. A. YANI KM.23,7 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sesampai di kantor PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk, terdakwa mengatakan kepada saksi AHMADI hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH tahun 2010 warna silver Noka MHFMIBN3JAK266625 Nosin DG39765 milik perusahaan, selanjutnya saksi AHMADI meminta ijin kepada saksi INDRA selaku atasannya untuk menanyakan apakah terdakwa diperbolehkan meminjam mobil perusahaan guna mengambil barang-barang milik terdakwa yang masih berada di kantor dikarenakan terdakwa sudah diberhentikan oleh perusahaan (berdasar surat pemberhentian dari HRD Manager PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk nomor : 350/SK/HRD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014) dan saksi INDRA memperbolehkan terdakwa meminjam mobil perusahaan tersebut untuk keperluan tersebut, kemudian saksi AHMADI menyerahkan mobil perusahaan tersebut kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya beberapa hari setelah mobil perusahaan dipinjam oleh terdakwa,, pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil perusahaan yang terdakwa pinjam akan tetapi terdakwa menolak mengembalikan mobil perusahaan tersebut dengan alasan pesangon milik terdakwa belum dibayar oleh perusahaan, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 saksi BARLIAN melaporkan kejadian tersebut di Polres Banjarbaru, Selanjutnya sebelum hari raya Lebaran tahun 2014 terdakwa pulang ke Sidoarjo dan menitipkan mobil perusahaan tersebut di tempat penitipan parkir inap CV ALIFA RAJU ANUGRAH, selanjutnya pada saat terdakwa berada di Sidoarjo Jawa Timur datang Petugas dari Polres Banjarbaru untuk mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

**Menimbang, bahwa** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Bantahan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2014 yaitu menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sebagai suatu dakwaan yang cacat dan harus dinyatakan batal demi hukum (MA No 808K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985. MA No 33 K/Mil/1985 tanggal 15 Pebruari 1986);

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 5 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** terhadap Eksepsi / Bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
2. Menetapkan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima / ditolak.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan ini tetap dilanjutkan.

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

**Saksi I. ADVENTIUS BARLIAN Als IAN** saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja pada PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sebagai staf legal yang berkantor di kantor pusat di daerah Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah membawa aset perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari saksi AHMADI aset perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH dibawa oleh Terdakwa yang pada saat itu posisi Terdakwa telah diberhentikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, selanjutnya saksi menanyakan mengenai masalah tersebut kepada pimpinan perusahaan yaitu LOU NGU YEN dan memerintahkan kepada saksi agar pergi ke Banjarmasin dan menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Manager Audit (SENO) dan Manager HRD (EKO) datang ke Banjarmasin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH dari saksi AHMADI secara lisan, kemudian saksi AHMADI meminta izin dari caretaker yaitu saksi INDRA yang pada waktu itu menjabat sebagai Regional Manager dan selanjutnya saksi INDRA mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil perusahaan tersebut guna mengangkat perabotan Terdakwa yang masih berada di kantor;
- Bahwa sdr EKO selaku Manager HRD pernah menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengembalikan aset perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa enggan mengembalikan dikarenakan pihak perusahaan belum membayar hak Terdakwa yaitu pesangon;
- Bahwa Terdakwa mempunyai utang piutang ke perusahaan, sehingga pesangon belum dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa pesangon yang seharusnya didapat oleh Terdakwa sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum dipecat menjabat sebagai Kepala Cabang area Banjarmasin;
- Bahwa salah satu alasan Terdakwa diberhentikan dari perusahaan yaitu terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang customer;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 7 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa meminjam mobil aset perusahaan hanya 1 (satu) hari saja, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil aset perusahaan tersebut selama lebih dari 7 (tujuh) hari;
- Bahwa mobil aset perusahaan tersebut dititipkan di tempat penitipan mobil di dekat bandara;
- Bahwa mobil aset perusahaan tersebut diperuntukan operasional kantor, bukan mobil dinas kepala cabang;
- Bahwa perusahaan tidak melakukan peneguran terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perusahaan di cabang Banjarmasin belum ada serah terima jabatan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai aset perusahaan setelah diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta agar perusahaan mau membayar pesangon yang menjadi hak Terdakwa dan mobil aset perusahaan akan dikembalikan;

***Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi I tersebut, Terdakwa mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan yaitu:***

- Pada tanggal 26 Juni 2014 memang saksi datang ke Banjarmasin dan memberitahukan bahwa Terdakwa diberhentikan dari perusahaan secara lisan, Terdakwa baru menerima surat pemberhentian dari perusahaan tanggal 01 Juli 2014;
- Bahwa tidak disebutkan berapa hari Terdakwa akan membawa mobil aset perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan mobil perusahaan tersebut diambil namun uang pesangon dibayarkan kepada Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II. HERYBERTUS ADI SAPUTRA Bin SUGENG HARSONO**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja pada PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk selama 3 (tiga) tahun sebagai marketing yang berkantor di kantor cabang Banjarmasin yang beralamat di Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Cabang Wilayah Banjarmasin PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk selama 3 (tiga) tahun dan telah diberhentikan pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan aset perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena diberitahukan oleh saksi AHMADI yang menerangkan bahwa Terdakwa meminta dijemput di rumah Terdakwa kepada saksi AHMADI dan mengantarkan Terdakwa ke kantor, selanjutnya Terdakwa meminjam berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH dari saksi AHMADI secara lisan, kemudian saksi AHMADI meminta ijin dari caretaker yaitu saksi INDRA yang pada waktu itu menjabat sebagai Regional Manager dan selanjutnya saksi INDRA mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil perusahaan tersebut guna mengangkat perabotan Terdakwa yang masih berada di kantor;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH adalah saksi

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 9 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMADI dikarenakan hanya saksi AHMADI yang bisa mengemudikan mobil dan memiliki sim A;

- Bahwa rekan kerja saksi pernah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH yang dibawa oleh Terdakwa untuk keperluan pekerjaan namun Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan asalkan pesangon yang merupakan hak Terdakwa dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH dibawa oleh Terdakwa, untuk keperluan kerja, perusahaan ada melakukan rental mobil yang digunakan untuk keperluan kantor;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH sekitar 1 (satu) bulan dan selama itu perusahaan melakukan rental mobil untuk keperluan kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pemecatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mobil aset perusahaan tersebut ditemukan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diberhentikan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari saksi AHMADI dan saksi INDRA, namun setelah Terdakwa diberhentikan, Terdakwa ada meminta ijin untuk menggunakan mobil perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi HADI ada SMS kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas dan malah menelpon saksi AHMADI dan oleh saksi AHMADI di LOUD SPEAKER, pada saat itu Terdakwa mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil akan dikembalikan tetapi apa yang menjadi hak Terdakwa dipenuhi oleh perusahaan;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi III. AHMADI als MADI Bin ILMI (Alm)**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dijadikan sebagai saksi dalam persidangan terkait perkara penggelapan mobil perusahaan;
- Bahwa saksi di perusahaan tersebut sebagai sopir;
- Bahwa saksi mendengar kabar mengenai diberhentikannya Terdakwa dari perusahaan namun masih belum ada serah terima jabatan kepada kepala cabang yang baru;
- Bahwa berawal dari saksi INDRA yang datang ke Banjarmasin kemudian oleh perusahaan 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH diserahkan ke saksi INDRA untuk digunakan selama di Banjarmasin, beberapa hari berikutnya setelah selesai urusan di Banjarmasin saksi INDRA mengembalikan mobil tersebut kepada saksi AHMADI, kemudian saksi AHMADI mendapatkan telpon dari Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di rumahnya dan mengantarkan ke kantor, setelah sampai kantor, Terdakwa hendak meminjam mobil perusahaan tersebut untuk digunakan mengangkut perabotan milik Terdakwa yang masih ada di kantor, kemudian saksi AHMADI sms saksi INDRA menegnai maksud Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi INDRA memperbolehkan saksi AHMADI menyerahkan mobil perusahaan tersebut kepada Terdakwa;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 11 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mobil dibawa oleh Terdakwa, perusahaan menggunakan mobil rental untuk keperluan kantor;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut lebih dari 3 hari;
- Bahwa perusahaan ada rental mobil sebanyak 3 kali dalam seminggu;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas,***

***Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi IV. TJENG INDRA YANTO Als INDRA**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum ada perkara ini menjabat sebagai Kepala Cabang di Banjarmasin;
- Bahwa mobil operasional kantor telah dipakai oleh Terdakwa padahal Terdakwa sudah diberhentikan oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan hanya memiliki 1 mobil operasional;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sudah tidak aktif lagi di perusahaan setelah diberhentikan;
- Bahwa yang biasa membawa mobil operasional adalah saksi AHMADI ;
- Bahwa saksi mendapatkan SMS dari saksi AHMADI pada hari Sabtu (tanggal sudah tidak bisa diingat lagi) yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH untuk memindahkan perabotan milik Terdakwa yang masih ada di perusahaan, dan saksi INDRA memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan mobil tersebut dikarenakan hanya untuk memindahkan perabotan milik Terdakwa yang masih ada di perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH, perusahaan menyewa mobil untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa Terdakwa ada meminta hak nya yaitu uang pesangon dan insentif, namun perusahaan tidak jelas untuk pembayarannya;
- Bahwa saksi menjadi mediator / penengah antara Terdakwa dengan perusahaan (secara lisan saja)

***Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang menelpon saksi INDRA dan membicarakan masalah pesangon;***

**Saksi V. HADI SATRIA, ST Als HADI Bin MUHAMAD RUSDI**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada SMS dengan menggunakan nomor HP baru kepada Terdakwa yang pada intinya bermaksud untuk meminjam mobil untuk urusan kantor, namun Terdakwa tidak membalas SMS tersebut dan malah menelpon saksi AHMADI;
- Bahwa yang menjadi caretaker selama jabatan kepala cabang kosong adalah saksi INDRA;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil perusahaan tersebut lebih dari 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada saat mobil dikuasai Terdakwa, perusahaan menggunakan mobil rental untuk keperluan kantor;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 13 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah diberhentikan oleh perusahaan;

***Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima SMS dari saksi HADI;***

**Saksi VI. TAUFIK RAHMAN Bin ARSAMI**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV ALIFA RAJU ANUGRAH;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH di CV ALIFA RAJU ANUGRAH;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH selama 38 (tiga puluh delapan) hari;
- Bahwa biaya penitipan mobil perhari Rp.20.000,-;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi VI tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi VII. A De Charge HARI DARMA**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi disumpah sesuai saksi fakta;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 datang ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk melaporkan pemberhentian Terdakwa yang dilakukan oleh perusahaan PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk, oleh saksi disuruh musyawarah dengan pimpinan perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya terdakwa saja, untuk pihak perusahaan belum ada;
- Bahwa menurut saksi hubungan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dilaporkan Terdakwa dari pihak perusahaan untuk hadir di Dinas sosial dan Tenaga Kerja dan saksi tidak mengetahui yang dilaporkan Terdakwa dari pihak perusahaan mempunyai kewenangan atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari 1(satu) pihak saja yaitu dari Terdakwa saja;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi A De Charge tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Menimbang, bahwa** selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **DANNY ERI ASMORO Als DANNY Bin SISWO ASMORO**, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangannya di BAP sudah benar;
- Bahwa sekitar tanggal 05 Juli 2014 Terdakwa sudah mulai membawa mobil aset perusahaan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 sudah diberhentikan dari perusahaan perusahaan PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk, namun Terdakwa baru menerima surat pemberhentiannya tanggal 01 Juli 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa diberhentikan, belum ada serah terima jabatan karena masih ada permasalahan mengenai pesangon yang menjadi hak Terdakwa;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 15 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa biasanya kalau perusahaan ada tamu yang datang, mobil dibawa oleh saksi AHMADI;
- Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa masih tetap masuk ke kantor;
- Bahwa Terdakwa masih merasa memiliki hak atas 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 karena belum ada serah terima jabatan;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada pegawai perusahaan yang mencoba meminjam mobil perusahaan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 ditemukan petugas Kepolisian di tempat penitipan mobil di dekat bandara;
- Bahwa benar Terdakwa dengan pihak perusahaan pusat pernah sepakat untuk bertemu di kantor jam 16.00 wita, namun pihak kantor pusat sampai pukul 18.30 wita masih belum datang (pada saat puasa);
- Bahwa Terdakwa hanya memerlukan waktu 2 (dua) hari untuk mengangkut perabotan milik Terdakwa yang masih ada di kantor;
- Bahwa Terdakwa dengan perusahaan pernah ada kesepakatan lisan mengenai besaran dan pembayaran pesangon;
- Bahwa saksi AHMADI pernah menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah dilaporkan perkara penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan di berhentikan dari perusahaan
- Bahwa Terdakwa mengangkut perabotan miliknya dari perusahaan karena sudah merasa bukan pegawai lagi di PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk;
- Bahwa Terdakwa masih masuk kantor meski telah diberhentikan karena masih pegawai dan akan menyelesaikan permasalahan mengenai pesangon;
- *Diperintahkan hakim agar AHMADI diproses apabila memang terbukti ada kerja sama dengan Terdakwa;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang masih mengantarkan pesanan sparepart dimana tugas tersebut tidak ada di SOP perusahaan;
- Bahwa di PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk hanya memiliki 9 (sembilan) karyawan, yang terdiri dari 4 (empat) orang sales, 4 (empat) orang admin dan 1 (satu) orang Office Boy;
- Bahwa mobil perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa dipakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan mengenai pemberhentiannya ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan pernah juga dilakukan upaya Bipatrit namun masih belum berhasil;
- Bahwa pihak perusahaan pernah meminta mobil aset perusahaan kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak menyerahkannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil perusahaan tersebut untuk mengangkut perabotan yang masih ada di kantor;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menggelapkan mobil perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa pernah meinta maaf kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewajiban untuk menanggung hutang yang belum dibayarkan customer;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 17 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH tahun 2010 warna silver Noka MHFMIBN3JAK266625 Nosin DG39765 milik PT. ARITA PRIMA IDONESIA Tbk Cabang Banjarmasin ;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan Para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 05 Juli 2014 Terdakwa sudah mulai membawa mobil aset perusahaan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 sudah diberhentikan dari perusahaan perusahaan PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk, namun Terdakwa baru menerima surat pemberhentiannya tanggal 01 Juli 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa diberhentikan, belum ada serah terima jabatan karena masih ada permasalahan mengenai pesangon yang menjadi hak Terdakwa;
- Bahwa biasanya kalau perusahaan ada tamu yang datang, mobil dibawa oleh saksi AHMADI;
- Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa masih tetap masuk ke kantor;
- Bahwa Terdakwa masih merasa memiliki hak atas 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 karena belum ada serah terima jabatan;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada pegawai perusahaan yang mencoba meminjam mobil perusahaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 ditemukan petugas Kepolisian di tempat penitipan mobil di dekat bandara;
- Bahwa benar Terdakwa dengan pihak perusahaan pusat pernah sepakat untuk bertemu di kantor jam 16.00 wita, namun pihak kantor pusat sampai pukul 18.30 wita masih belum datang (pada saat puasa);
- Bahwa Terdakwa hanya memerlukan waktu 2 (dua) hari untuk mengangkut perabotan milik Terdakwa yang masih ada di kantor;
- Bahwa Terdakwa dengan perusahaan pernah ada kesepakatan lisan mengenai besaran dan pembayaran pesangon;
- Bahwa saksi AHMADI pernah menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah dilaporkan perkara penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan di berhentikan dari perusahaan
- Bahwa Terdakwa mengangkut perabotan miliknya dari perusahaan karena sudah merasa bukan pegawai lagi di PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk;
- Bahwa Terdakwa masih masuk kantor meski telah diberhentikan karena masih pegawai dan akan menyelesaikan permasalahan mengenai pesangon;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang masih mengantarkan pesanan sparepart dimana tugas tersebut tidak ada di SOP perusahaan;
- Bahwa di PT ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk hanya memiliki 9 (sembilan) karyawan, yang terdiri dari 4 (empat) orang sales, 4 (empat) orang admin dan 1 (satu) orang Office Boy;
- Bahwa mobil perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa dipakai untuk keperluan pribadi;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 19 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ada melaporkan mengenai pemberhentiannya ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan pernah juga dilakukan upaya Bipatrit namun masih belum berhasil;
- Bahwa pihak perusahaan pernah meminta mobil aset perusahaan kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak menyerahkannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil perusahaan tersebut untuk mengangkut perabotan yang masih ada di kantor;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menggelapkan mobil perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa pernah meinta maaf kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewajiban untuk menanggung hutang yang belum dibayarkan customer;

**Menimbang, bahwa** Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Tunggal** yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **Tunggal** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*” ;
2. Unsur ” *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ”

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **terdakwa DANNY ERI ASMORO Als DANNY Bin SISWO ASMORO** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa DANNY ERI ASMORO Als DANNY Bin SISWO ASMORO**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 21 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya yang berisi bahwa si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hak subjektif seseorang dan tanpa hak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian *Mengaku milik sendiri* adalah memperlakukan suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian *barang sesuatu Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain* adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau bukan kepunyaan Terdakwa;

Pengertian *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* adalah keberadaan barang di tangan Terdakwa secara baik-baik bukan karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DANNY ERI ASMORO Als DANNY Bin SISWO ASMORO** pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 di Kantor PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk Cabang Banjarmasin Jl. A. YANI KM.23,7 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berawal dari sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon saksi AHMADI meminta untuk menjemput terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi AHMADI menjemput terdakwa, selanjutnya saksi AHMADI bersama dengan terdakwa berangkat bersama- sama menuju PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk Cabang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Jl. A. YANI KM.23,7 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sesampai di kantor PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk, terdakwa mengatakan kepada saksi AHMADI hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Avansa 1300G dengan Nopol B 1704 UKH tahun 2010 warna silver Noka MHFMIBN3JAK266625 Nosin DG39765 milik perusahaan, selanjutnya saksi AHMADI meminta ijin kepada saksi INDRA selaku atasannya untuk menanyakan apakah Terdakwa diperbolehkan meminjam mobil perusahaan guna mengambil barang-barang milik Terdakwa yang masih berada di kantor dikarenakan Terdakwa sudah diberhentikan oleh perusahaan (berdasar surat pemberhentian dari HRD Manager PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk nomor : 350/SK/HRD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014) dan saksi INDRA memperbolehkan Terdakwa meminjam mobil perusahaan tersebut untuk keperluan tersebut, kemudian saksi AHMADI menyerahkan mobil perusahaan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa hari setelah mobil perusahaan dipinjam oleh Terdakwa, pihak PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil perusahaan yang Terdakwa pinjam akan tetapi Terdakwa menolak mengembalikan mobil perusahaan tersebut dengan alasan pesangon milik Terdakwa belum dibayar oleh perusahaan, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2014 saksi BARLIAN melaporkan kejadian tersebut di Polres Banjarbaru, Selanjutnya sebelum hari raya Lebaran tahun 2014 Terdakwa pulang ke Sidoarjo dan menitipkan mobil perusahaan tersebut di tempat penitipan parkir inap CV ALIFA RAJU ANUGRAH, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di Sidoarjo Jawa Timur datang Petugas dari Polres Banjarbaru untuk mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 23 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur "***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" telah terpenuhi.

**Menimbang, bahwa** oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 372 KUHP** ;

**Menimbang, bahwa** selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

**Menimbang, bahwa** sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

**Menimbang, bahwa** selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa** pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

**Menimbang, bahwa** terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avansa 1300 G Nopol B 1704 UKH tahun 2010 Noka MHFMIBN3JAK266625, Nosin DG39765 warna silver milik PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk beserta STNK;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 25 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

**Mengingat dan memperhatikan** akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DANNY ERI ASMORO Als DANNY Bin SISWO ASMORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avansa 1300 G Nopol B 1704 UKH tahun 2010 Noka MHFMIBN3JAK266625, Nomin DG39765 warna silver milik PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk beserta STNK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk melalui saksi

ADVENTIUS BARLIAN)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **18 FEBRUARI 2015** oleh kami:

**TONGANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARLIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Banjarbaru, dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **SAHIDA ARIYANI, S.H.**

**TONGANI, S.H.**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.**

Putusan No.262/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 27 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**ARLIANSYAH, S.H.**